

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Sanksi Perdata tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris
Sanksi Administratif yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63. Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian tidak hormat.
2. Notaris yang melanggar ketentuan dalam Pasal 85 UUJN, maka akan dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi teguran lisan dan tertulis yang bersifat final dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Sanksi administratif bersifat internal, karena sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas , Notaris diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi, dalam hal ini MPP. Akan tetapi dalam pengajuan banding harus diperhatikan jangka waktu serta prosedur banding sebagaimana ternyata dalam Pasal 33 juncto Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

3.2 Saran

1. Perlu adanya penerapan sanksi tegas yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN serta Kode Etik Notaris bagi Notaris-notaris nakal. Dalam hal ini, diperlukan peran serta dari masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Maka perlu adanya Majelis Pengawas Notaris menjadi kunci penting pemberhentian seorang notaris, baik karena melakukan perbuatan tercela, rangkap jabatan, maupun karena tidak mampu menjalankan tugas-tugas notaris secara jasmani dan rohani.
2. Majelis Pengawas Notaris wajib menindak tegas dan secara transparan bagi Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan fakta dilapangan hasil pengawasan oleh MPN Daerah dan MPN Wilayah terhadap notaris yang diduga melanggar aturan prilaku dan pelaksanaan jabatan sulit diketahui masyarakat karena sifatnya tertutup untuk umum. Ketertutupan ini pula yang membuat pelapor sulit mengetahui tindakan apa yang sudah diberikan kepada notaris teradu. Termasuk mengetahui apakah anggota MPN benar-benar independen saat melakukan pemeriksaan atau tidak.